



**PUTUSAN
Nomor 1 P/HUM/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **ANDRI SETYA NUGRAHA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, Nusa Indah 9, RT 034 RW 013, Dusun VIII, Tanjung Rejo 1, Natar, Lampung Selatan, pekerjaan Mahasiswa;
2. **ARVEL MULIA PRATAMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Duri Selatan VIII Nomor 7, RT 007 RW 007, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pekerjaan Mahasiswa;
3. **IVAN AZIS MUHAMMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jati Sorek Satu, Pangkalan Kuras RT 003 RW 001, Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau, pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arvel Mulia Pratama, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018;

Para Pemohon;

Lawan

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung D,



Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta
Pusat 10270;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ani Nurdiani Azizah, S.H.,
M.Si., pekerjaan Pegawai pada Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
B/1750/A4.2/HK.03.01/2019, tanggal 24 Juni 2019;

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya
tanggal 20 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung
pada tanggal 22 November 2018 dan di register dengan Nomor 01
P/HUM/2019 pada tanggal 2 Januari 2019 telah mengajukan permohonan
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan
Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah
Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya
sebagai berikut:

A. Wewenang Mahkamah Agung

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 wewenang Mahkamah Agung menyatakan, "*Mahkamah
Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan
oleh undang-undang*";
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut diatur lebih
lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik

Halaman 2 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), menyatakan, *"Mahkamah Agung berwenang: b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang"*;

3. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Agung tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) (selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung), khususnya Pasal 31, yang menyatakan, *"(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah*

Halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung; (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

4. Adapun Penjelasan yang terdapat pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Agung menyatakan, “(1) Pasal ini mengatur hak menguji materiil Mahkamah Agung berhak menguji peraturan yang lebih rendah dari pada undang-undang mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan atau bertentangan tidaknya suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (2) Apabila Mahkamah Agung menggunakan hak menguji berdasarkan pasal ini, maka Mahkamah Agung mengambil putusan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang lebih rendah dari pada undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum”;
5. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12/2011) menegaskan dengan menyatakan, “(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
6. Bahwa Mahkamah Agung kemudian juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Perma 01/2011) yang pada intinya mengatur mengenai ketentuan tata cara terkait dengan pengajuan permohonan keberatan atau uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang secara penuh untuk menguji peraturan



perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana halnya dengan Permenristekdikti 39/2017 yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

B. Objek Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah:
 - (1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
 - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12/2011, maka kedudukan Peraturan Menteri adalah, "*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*"
 - (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum*

Halaman 5 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2019



mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

3. Bahwa berdasarkan konsideran Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, peraturan *a quo* merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Dengan demikian, Objek Permohonan dalam perkara *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Oleh karena itu, pengajuan Permohonan Keberatan atau Hak Uji Materiil dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana telah diuraikan di atas;

C. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung, yang dapat mengajukan permohonan uji materi adalah “(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga Negara Indonesia, b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat;*
2. Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan WNI sebagaimana terbukti dari KTP atau Paspor yang mereka miliki (*Bukti P1-4*);
3. Bahwa Pemohon I dan II adalah mahasiswa aktif di Universitas Gadjah Mada (*Bukti P5-6*);



4. Bahwa Pemohon III adalah mahasiswa aktif di Universitas Andalas (*Bukti P-7*);
5. Pemohon III masuk ke Universitas Andalas melalui jalur mandiri (*Bukti P-8*);
6. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan Para Pemohon I, II dan III karena secara nyata-nyata menciptakan pendidikan yang tidak berkeadilan;
7. Para Pemohon adalah mahasiswa yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara langsung ataupun paling tidak potensial, karena pemberlakuan pasal *a quo* nyata-nyata telah mengkhawatirkan Para Pemohon akan merugikan mahasiswa dan menghalangi upaya menciptakan pendidikan yang terjangkau dan berkeadilan;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah cukup menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Pemohon memenuhi ketentuan dan syarat untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagai perseorangan WNI yang dirugikan haknya ataupun paling tidak potensial;

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Permenristekdikti 39/2017 menyatakan:
(1) *PTN dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana bagi:*
 - a. *mahasiswa asing;*
 - b. *mahasiswa kelas internasional;*
 - c. *mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau*
 - d. *mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri.*

Ketentuan di atas memberikan implikasi bahwa Perguruan Tinggi Negeri dapat membuat jalur masuk melalui seleksi mandiri. Implikasi lainnya adalah ketentuan di atas telah melegitimasi adanya bentuk



pungutan lain selain Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa yang masuk melalui seleksi jalur mandiri;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Dikti, berbunyi:
(3) *Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pembayaran yang ditanggung mahasiswa harus sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orangtua Mahasiswa atau pihak yang membiayainya. Hal ini merujuk pada lahirnya sistem pembayaran dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Namun dalam praktik yang dilegitimasi oleh peraturan pada perkara *a quo* adanya uang pangkal pada jalur mandiri, diterapkan untuk seluruh mahasiswa jalur mandiri dan tidak memperhatikan kemampuan ekonomi (*Bukti P13-15*). Sehingga telah nyata peraturan pada perkara *a quo* bertentangan dengan norma hukum di atas;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a UU Dikti, menyatakan bahwa:

Pendidikan Tinggi berasaskan: a. keterjangkauan.

Dalam penjelasan aturan tersebut, yang dimaksud dengan “*asas keterjangkauan*” adalah bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orangtua atau pihak yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh Pendidikan Tinggi tanpa hambatan ekonomi;

4. Bahwa berdasarkan *asas keterjangkauan*, biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa harus sesuai dengan kemampuan ekonominya, tidak berdasarkan jalur masuk yang diikuti. Selain itu perbedaan terhadap mahasiswa yang masuk PTN melalui jalur



mandiri menimbulkan hambatan ekonomi karena mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri langsung mendapat UKT tertinggi tanpa melihat kemampuan ekonominya (*Bukti P-13*). Sehingga dapat disimpulkan, ketentuan pada perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan di atas;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas, menyatakan:

(1) *Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;*

1. Berkeadilan dan tidak diskriminatif artinya menyediakan kesempatan, perlakuan, dan pelayanan yang sama kepada seluruh mahasiswa. Bahwa diperbolehkannya PTN untuk memungut uang pangkal/ pungutan lain pada mahasiswa jalur mandiri telah melegitimasi dan melahirkan suatu bentuk ketidakadilan yakni pada mahasiswa jalur mandiri. Ketidakadilan yang dimaksud berupa membedakan perlakuan yakni dengan mengadakan pungutan lain berupa uang pangkal dan hanya dilakukan pada mahasiswa jalur mandiri;
2. Adanya peraturan *a quo* yang melegitimasi PTN untuk meminta pungutan lain selain UKT terhadap mahasiswa baru jalur mandiri sangat tidak beralasan, tidak berkeadilan, dan diskriminatif. Sebab mahasiswa jalur mandiri tidak memiliki kebutuhan khusus dan/atau pelayanan khusus dari mahasiswa reguler pada umumnya yang melalui SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) atau SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Fasilitas yang didapatkan mahasiswa jalur mandiri pun tidak berbeda dengan jalur masuk lainnya. Kesamaan hak yang didapatkan mahasiswa namun memiliki perbedaan kewajiban telah nyata memperlihatkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap mahasiswa jalur mandiri (*Bukti P-12*);



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) dan (5) UU Dikti menyatakan:
 - (3) *Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi;*
 - (5) *Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi, dan penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial;
5. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) komersial adalah hal yang berhubungan dengan niaga (*Bukti P-17*). Atau memiliki sifat-sifat yang berkaitan dengan niaga yakni mencari keuntungan;
6. Bahwa ketentuan pasal *a quo* yang melegitimasi uang pangkal pada jalur mandiri, tidak mengatur mengenai batas maksimum dan batas minimum besaran uang pangkal yang ditetapkan perguruan tinggi. Tidak diatur penggunaan dan pemanfaatan dari uang tersebut. Selain itu tidak diatur mengenai rumusan untuk menghitung nominal uang pangkal yang ditetapkan tiap-tiap perguruan tinggi;
7. Bahwa tidak diaturnya batasan, penggunaan, dan rumusan uang pangkal bagi jalur mandiri telah membuat perguruan tinggi dapat dengan bebas dan berbeda-beda pada tiap PTN dalam menentukan besaran pungutan tanpa dasar perhitungan yang jelas (*Bukti P13-16*);
8. Bahwa tidak diaturnya mengenai hal-hal di atas inilah yang menunjukkan bahwa dalam kebijakan uang pangkal untuk jalur mandiri sebagai proses jalur masuk yang menunjukkan praktik



komersial yang secara nyata dilarang dan bertentangan dengan UU Dikti;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf d Permenristekdikti 39/2017 bertentangan dengan UU Dikti dan UU Sisdiknas;

E. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian di atas, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materi Peraturan Menteri Riset, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Riset, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Termohon untuk membatalkan atau sekurang-kurangnya Merevisi Peraturan Menteri Riset, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Atau Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Setya Nugraha (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Surat Nomor STBL/344/XI/YAN 2.5/2018, atas nama Arvel Mulia Pratama (bukti P-2);
3. Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Arvel Mulia Pratama (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ivan Azis Muhammad (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atas nama Andri Setya Nugraha (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atas nama Arvel Mulia Pratama (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Mahasiswa Universitas Andalas atas nama Ivan Aziz Muhammad (bukti P-7);
8. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2190/XIV/R/KPT/2017, tanggal 18 Juli 2017, tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Universitas Andalas Tahun Akademik 2017/2018 Melalui Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Tahun 2017 (bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan

Halaman 12 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (bukti P-9);

10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (bukti P-10);

11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (bukti P-11);

12. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (bukti P-12);

13. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1495/XIV/R/KPT/2018, tanggal 27 April 2018, tentang Penetapan Tarif Biaya Pendidikan dan Pengembangan Institusi (PI) Mahasiswa Jalur Mandiri dan Profesi Universitas Andalas Tahun 2018 (bukti P-13);

14. Fotokopi Lampiran Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 35 Tahun 2016, tanggal 30 Juni 2016, tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru Program Strata 1 yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2016/2017 (bukti P-14);

15. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 79/UN7.P/HK/2018, tanggal 13 Februari 2018, tentang Penetapan Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) per-Mahasiswa per-Semester serta Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana S1 dan Program Diploma Universitas Diponegoro Tahun 2018 (bukti P-15);

16. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 945/UN23/PP.01.00/2018, tanggal 28 Mei 2018, tentang Uang Pangkal Bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana Program Diploma, dan Kelas Internasional yang Diterima Melalui Seleksi Jalur Mandiri Mulai Tahun Angkatan 2018/2019 (bukti P-16);

17. Fotokopi Keterangan Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti "komersial" (bukti P-17);

Halaman 13 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Januari 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 1/PER-PSG/I/1P/HUM/2019, tanggal 2 Januari 2019;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 26 Juni 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. JANGKA WAKTU PENGAJUAN JAWABAN

1. Pengajuan Jawaban dari Termohon dalam pemeriksaan Permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma Nomor 1/2011), yang menyatakan:
"Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut";
2. Termohon menerima salinan Permohonan *a quo* melalui Surat Nomor 1/PER-PSG/I/1P/HUM/2019, pada tanggal 12 Juni 2019 (Bukti T-1);
3. Bahwa Termohon menyerahkan Jawaban terhadap Permohonan *a quo* kepada Kepaniteraan MARI pada tanggal 26 Juni 2019, yaitu 14 hari setelah Termohon menerima Permohonan Uji Materiil. Dengan demikian, Jawaban yang diajukan oleh Termohon masih berada dalam batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat (4) Perma Nomor 1/2011, dan oleh karenanya layak untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Agung yang Terhormat;

II. OBJEK PERMOHONAN DAN BATU UJI

1. Bahwa Para Pemohon memohonkan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti 39/2017), yaitu Pasal 8 ayat (1) (selanjutnya disebut Objek Permohonan) (Bukti T-2) yang menyatakan:

"PTN dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana bagi:

- a. *mahasiswa asing;*
- b. *mahasiswa kelas internasional;*
- c. *mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan/atau*
- d. *mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri".*

2. Bahwa Objek Permohonan tersebut dianggap bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti):

Pasal 3 huruf i:

"Pendidikan Tinggi berasaskan: i. keterjangkauan".

Pasal 73 ayat (3):

"Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi".

Pasal 73 ayat (5):

"Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial".

Pasal 76 ayat (3):

"Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya".

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas):

Pasal 4 ayat (1):

Halaman 15 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

III. JAWABAN TERMOHON

A. KUASA HUKUM TIDAK BERWENANG MEWAKILI PEMOHON I DAN III KARENA BUKAN ADVOKAT

1. Bahwa pada halaman 1 Permohonan, Para Pemohon mendalilkan kedudukan Arvel Mulia Pratama dalam Permohonan *a quo* adalah sebagai Pemohon II dan sekaligus bertindak sebagai kuasa hukum bagi Pemohon I dan Pemohon III berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2018. Namun demikian, dalam Permohonan juga dijelaskan bahwa pekerjaan Pemohon II adalah mahasiswa, dan bukan advokat;
2. Bahwa pada halaman 1 Permohonan, Arvel Mulia Pratama lahir pada tanggal 28 Juli 1997. Pada saat mengajukan Permohonan ini, yang bersangkutan belum genap berusia 22 tahun;
3. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) (Bukti T-3) mengatur mengenai syarat yang bersifat kumulatif bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat. Salah satu syarat yang diatur dalam Pasal 3 huruf d, yaitu *“harus berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun”*. Dengan demikian, dipastikan bahwa pada saat mengajukan Permohonan *a quo*, Arvel Mulia Pratama tidak berprofesi sebagai advokat;
4. Bahwa berdasarkan UU Advokat, pihak yang dapat memberikan jasa hukum (termasuk bertindak sebagai kuasa hukum mewakili pemberi kuasa) baik di dalam dan di luar pengadilan adalah advokat. Berikut ketentuan dalam UU Advokat tersebut:
Pasal 1 angka 1:



“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Pasal 1 angka 2:

“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.

Pasal 4:

“Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya”.

5. Arvel Mulia Pratama adalah mahasiswa dan bukan Advokat, maka berdasarkan UU Advokat, yang bersangkutan tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum bagi Pemohon I dan Pemohon III dan tindakannya mewakili Pemohon I dan Pemohon III adalah tindakan yang melanggar hukum;
6. Oleh karena berdasarkan UU Advokat orang yang dapat mewakili orang lain sebagai kuasa hukum di dalam pengadilan haruslah advokat, dan Arvel Mulia Pratama bukanlah advokat, maka Permohonan ini cacat hukum, dalam pengertian yang bersangkutan tidak berwenang untuk menjadi kuasa hukum;
7. Oleh karena Permohonan ini cacat hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yang Terhormat menyatakan Permohonan ini tidak dapat diterima;

B. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PARA PEMOHON

8. Bahwa Pasal 31A Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU MA) mengatur bahwa salah satu syarat dalam mengajukan permohonan hak uji materiil yaitu adanya kerugian



dari Para Pemohon akibat diterbitkannya suatu perundang-undangan;

9. Ketentuan Pasal 31A UU MA selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”.

10. Bahwa persoalan utama yang dimohonkan hak uji materiil adalah adanya kewenangan PTN untuk memungut uang pangkal bagi mahasiswa baru yang masuk melalui seleksi jalur mandiri, sebagaimana diatur dalam Objek Permohonan;

11. Bahwa pada angka 16 dan 17 Permohonan, Para Pemohon menguraikan secara singkat kerugian yang diderita akibat terbitnya Objek Permohonan sebagai bagian dari dalil kedudukan hukum/*legal standing* Para Pemohon. Dalil Para Pemohon selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

“16. Bahwa pemberlakuan pasal a quo telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-potensial merugikan Para Pemohon I, II dan III karena secara nyata-nyata menciptakan pendidikan yang tidak berkeadilan”.

17. Para Pemohon adalah mahasiswa yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara langsung ataupun paling tidak potensial, karena pemberlakuan pasal a quo nyata-nyata telah mengkhawatirkan Para Pemohon akan merugikan mahasiswa dan menghalangi upaya menciptakan pendidikan yang terjangkau dan berkeadilan”.

12. Bahwa dalil kerugian Para Pemohon tersebut adalah dalil yang patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Agung karena kabur/tidak jelas;



13. Kekaburan/ketidakjelasan dalil kerugian Para Pemohon disebabkan karena Para Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Objek Permohonan (peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian);
14. Para Pemohon hanya mendalilkan bahwa objek Permohonan “*secara nyata-nyata menciptakan pendidikan yang tidak berkeadilan*”, namun tidak menguraikan bentuk-bentuk ketidakadilan yang dimaksud. Para Pemohon juga tidak menguraikan hubungan kausalitas antara ketidakadilan yang ditimbulkan oleh Objek Permohonan dengan kerugian yang dideritanya;
15. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa Para Pemohon tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing in judicio* dalam mengajukan hak uji materiil terhadap Objek Permohonan. Oleh karena maka kami mohon kepada Majelis Hakim Agung yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan ini tidak dapat diterima;

C. OBJEK PERMOHONAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU DIKTI

16. Bahwa pada angka 20 permohonan, Para Pemohon mendalilkan bahwa Objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3) UU Dikti karena, sebagaimana kami kutip “... *dan seterusnya, dalam praktik yang dilegitimasi oleh peraturan pada perkara a quo adanya uang pangkal pada jalur mandiri, diterapkan untuk seluruh mahasiswa jalur mandiri dan tidak memperhatikan... sehingga telah nyata peraturan pada perkara a quo bertentangan dengan norma hukum di atas*”.
17. Dari kutipan dalil Para Pemohon ini, khususnya frasa “dalam praktik” dan kata “diterapkan” dipahami bahwa Para Pemohon



sebenarnya mempermasalahkan mengenai implementasi/penerapan norma;

18. Bahwa hak uji materiil pada Mahkamah Agung tidak dapat dimohonkan untuk menguji implementasi dari suatu norma, melainkan tujuannya adalah untuk menguji kebenaran suatu norma dari peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
19. Bahwa oleh karena yang dipersoalkan adalah mengenai implementasi/penerapan norma, maka kiranya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Agung yang Terhormat;
20. Bahwa salah satu pertimbangan pembentukan Objek Permohonan dalam konsideran menimbangannya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 UU Dikti, yang mana ketentuan Pasal 88 UU Dikti mengatur mengenai Pembiayaan dan Pengalokasian;
21. Bahwa ketentuan dalam Pasal 88 harus dipahami secara komprehensif dalam dua konteks:

PERTAMA:

Konteks tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan terkait dengan prioritas anggaran negara di bidang pendidikan. Berikut uraian penjelasan mengenai hal tersebut:

22. Bahwa Pasal 31 ayat UUD NRI 1945 menyebutkan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
23. Bahwa prioritas anggaran tersebut terutama diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana Pasal 31 ayat (2) UUD NRI yang mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar;



24. Berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan dasar, penyelenggaraan pendidikan tinggi belum menjadi prioritas dalam penganggaran oleh Negara, meski hal tersebut bukan berarti Negara lepas tangan sepenuhnya. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan peran serta dari masyarakat. Hal ini kemudian diatur dalam UU Sisdiknas Pasal 9, Pasal 46, Pasal 47 dan UU Dikti Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86;
25. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Permenristekdikti 39/2017 adalah dalam kerangka tanggungjawab bersama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian hal ini tidak bertentangan dengan keseluruhan UU Sisdiknas dan UU Dikti, termasuk tidak bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 3 huruf i UU Dikti;
26. Bahwa dalil pada angka 20 Permohonan tersebut juga merupakan dalil yang sesat, karena Para Pemohon hanya membaca Pasal 8 ayat (1) huruf d Permenristekdikti 39/2017 tanpa membaca Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017, yang menyatakan:
- “Uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT yang dikenakan kepada mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana yang melalui seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.”*
27. Bahwa betul Objek Permohonan memberikan kewenangan kepada PTN untuk memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain, namun hal tersebut tidak berarti pungutan dilakukan secara bebas karena telah diberikan batasan/rambu-rambu oleh Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017. Jika pun nilai pungutan tersebut berbeda-beda antar PTN, hal tersebut adalah wajar karena berkaitan dengan karakteristik program studi, lokasi PTN,



dan tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi di masing-masing PTN;

28. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017 tersebut merupakan bukti bahwa sesungguhnya Objek Permohonan berkesesuaian dan tidak bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3) UU Dikti, yang secara tegas mengatur bahwa pungutan uang pangkal dan/atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada mahasiswa baru yang melalui jalur seleksi mandiri, harus tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
29. Walaupun Objek Permohonan memberikan kewenangan kepada PTN untuk dapat membebani mahasiswa baru jalur seleksi mandiri dengan uang pangkal dan/atau pungutan lainnya, namun ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017 menjamin bahwa uang pangkal dan/atau pungutan lain tersebut terjangkau oleh mahasiswa;
30. Adanya jaminan keterjangkauan biaya oleh masyarakat melalui ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017, merupakan bukti bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi diselenggarakan dengan memperhatikan asas keterjangkauan. Oleh karena itu, Objek Permohonan tidak bertentangan dengan Pasal 3 huruf i UU Dikti;

KEDUA:

Konteks pembiayaan pendidikan tinggi. Berikut uraian penjelasan mengenai hal tersebut:

31. Bahwa Pemerintah mengeluarkan kebijakan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang merupakan keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di PTN. Bahwa untuk memenuhi BKT dan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam mewujudkan biaya pendidikan tinggi yang terjangkau,



Pemerintah menganggarkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dalam APBN;

32. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Permenristekdikti 12/2019), BOPTN adalah bantuan biaya dari Pemerintah yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada PTN untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di PTN;
33. Namun yang menjadi persoalannya yaitu BOPTN yang dianggarkan dalam APBN memiliki keterbatasan karena nilainya lebih kecil dari BKT, sehingga untuk pemenuhannya dibutuhkan peran serta masyarakat, termasuk untuk memenuhi biaya-biaya yang diperlukan untuk kepentingan pelayanan pembelajaran yang tidak langsung, dalam bentuk uang pangkal dan/atau pungutan lain;
34. Bahwa pemberian BOPTN untuk membatasi sumbangan dari masyarakat, merupakan bukti nyata bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk UKT serta uang pangkal dan/atau pungutan lain bukan bentuk dari komersialisasi biaya pendidikan tinggi, melainkan karena adanya kebutuhan untuk memenuhi biaya penyelenggaraan pendidikan. Pembatasan sumbangan tersebut juga menegaskan bahwa besar kecilnya sumbangan tidak menjadi dasar penentuan diterimanya calon mahasiswa pada suatu PTN atau tidak, sebab Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan sama sekali tidak terkait dengan jumlah sumbangan yang diberikan. Oleh karena itu, Objek Permohonan tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti;

D. OBJEK PERMOHONAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU SISDIKNAS

Halaman 23 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2019



35. Bahwa pada angka 24 dan 25 Permohonan, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Objek Permohonan melegitimasi PTN untuk meminta pungutan lain selain UKT kepada mahasiswa jalur mandiri adalah tidak adil dan diskriminatif. Lebih lanjut Para Pemohon mendalilkan bahwa hak yang didapat (fasilitas) oleh mahasiswa jalur mandiri tidak berbeda dengan mahasiswa reguler yang melalui SNMPTN atau SBMPTN namun berbeda kewajibannya, sehingga telah nyata memperlihatkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap mahasiswa jalur mandiri;
36. Bahwa Pasal 73 ayat (6) UU Dikti menyatakan *“Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional”*.
37. Bahwa kemudian Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Permenristekdikti Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Permenristekdikti 60/2018) (Bukti T-5) menyatakan:
- Pasal 3 ayat (1):
- “Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN dilakukan melalui:*
- a. seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan/atau portfolio calon mahasiswa; dan*
 - b. seleksi bersama masuk PTN (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan PTN yang bersangkutan”*.
- Pasal 3 ayat (3):
- “Selain penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTN dapat melakukan seleksi mandiri”*;
38. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permenristekdikti 60/2018 tersebut di atas, PTN DAPAT (tidak wajib) menerima



mahasiswa baru melalui seleksi mandiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan seleksi mandiri merupakan otonomi masing-masing PTN. Dalam konteks tersebut, ketentuan bahwa PTN DAPAT (tidak wajib) memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana bagi mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri merupakan otonomi PTN bukan bentuk ketidakadilan dan diskriminasi, karena hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;

39. Bahwa untuk menilai adanya ketidakadilan dan diskriminatif harus memperhatikan prinsip *"equal treatment if equal circumstances"* (perlakuan sama untuk kondisi yang sama). Dengan memperhatikan prinsip tersebut, maka tidak tepat membandingkan antara mahasiswa baru reguler yang masuk melalui seleksi SNMPTN atau SBMPTN dengan mahasiswa baru yang masuk melalui jalur mandiri, karena mereka berada di dalam kategori yang berbeda dari perbedaan cara masuknya;
40. Bahwa jika dalil Para Pemohon mengenai ketidakadilan dan diskriminasi ini diterima mentah-mentah, maka akan menjadi persoalan ketidakadilan dan diskriminasi ketika misalnya, ada perbedaan besaran uang kuliah antara mahasiswa program studi kedokteran dengan mahasiswa program studi ilmu hukum, perbedaan uang kuliah antara mahasiswa di Universitas Gadjah Mada dengan Universitas Papua, atau perbedaan uang kuliah antara mahasiswa kurang mampu secara ekonomi dengan mahasiswa yang mampu secara ekonomi;
41. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d UU Dikti, pendidikan tinggi berasaskan keadilan. Penjelasan Pasal 3 huruf d UU Dikti menyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah Pendidikan Tinggi menyediakan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang*



suku, agama, ras dan antar golongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi”;

42. Dengan merujuk pada Penjelasan tersebut, perbedaan kewajiban di antara kategori mahasiswa, baik karena perbedaan program studi, perbedaan kampus, perbedaan tingkat ekonomi, maupun perbedaan jalur seleksi masuk yang dilakukan secara proporsional dan terukur, pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas keadilan itu sendiri, yaitu keadilan distribusi;

43. Bahwa pengertian diskriminasi pun telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”;

Dengan pengertian ini perbedaan komponen UKT sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan diskriminasi;

44. Bahwa khusus kaitannya dengan Objek Permohonan, perbedaan antara mahasiswa jalur reguler dan jalur mandiri tidak dilakukan secara bebas, melainkan dilakukan dengan batasan-batasan yang jelas yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017, yang tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi dan juga sebagai bentuk jaminan atas pendidikan tinggi yang terjangkau;



45. Berdasarkan uraian di atas, dalil Para Pemohon yang menyatakan Objek Permohonan menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap mahasiswa jalur mandiri menjadi tidak beralasan hukum, maka Objek Permohonan tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas;

46. Berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf d Permenristekdikti 39/2017 bertentangan dengan Pasal 3 huruf i, Pasal 73 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 76 ayat (3) UU Dikti dan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas tidak terbukti. Oleh karena itu, Permohonan *a quo* patut untuk ditolak;

E. PETITUM

Berdasarkan pada uraian argumen, fakta dan dasar hukum di atas, maka Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Hak Uji Materiil Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf d Permenristekdikti 39/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 3 huruf i, Pasal 73 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 76 ayat (3) UU Dikti dan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4:

1. Fotokopi Lembar Disposisi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor Agenda: 19.3114.M, diterima tanggal 12 Juni 2019 (bukti T-1);



2. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (bukti T-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (bukti T-4);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (bukti T-5);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (bukti P-9 = T-2);

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan

Halaman 29 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa: Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi [khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf d], adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon:

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasan nya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa berkaitan dengan kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian, Mahkamah Agung sejak putusan Nomor 54 P/HUM/2013 dan Nomor 62P/HUM/2013 berpendirian bahwa pengujian *legal standing* Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada dan Universitas Andalas yang masuk melalui jalur mandiri, yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung,

Halaman 31 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan secara langsung atau setidaknya-tidaknya potensial mengalami kerugian, karena pemberlakuan pasal objek hak uji materiil *a quo* nyata-nyata telah membuat Para Pemohon khawatir karena akan merugikan yang bersangkutan yaitu menghalangi upaya menciptakan pendidikan yang terjangkau dan berkeadilan;

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai kelompok orang yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan hak uji materiil dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan:

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian **atas** Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, bahwa “PTN dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana bagi: a. mahasiswa asing, b.



mahasiswa kelas internasional, c. mahasiswa yang melalui jalur kerja sama, dan/atau **d. mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri;**

terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - a. Pasal 3 huruf i:
Pendidikan Tinggi berasaskan...keterjangkauan;
 - b. Pasal 73
 - Ayat (3):
Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi;
 - Ayat (5):
Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial;
 - c. Pasal 76 ayat (3):
Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Pasal 4 ayat (1):
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dan Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4;

Pendapat Mahkamah Agung:



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil memberikan kewenangan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain, namun pungutan tersebut tidak dilakukan secara bebas karena adanya batasan/rambu-rambu oleh Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti 39/2017). Hal ini membawa konsekuensi nilai pungutan tersebut berbeda-beda antar PTN, karena berkaitan dengan karakteristik program studi, lokasi PTN, dan tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi di masing-masing PTN;
- Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017 tersebut merupakan bukti bahwa sesungguhnya objek permohonan keberatan hak uji materiil berkesesuaian dan tidak bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yang secara tegas mengatur bahwa pungutan uang pangkal dan/atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada mahasiswa baru yang melalui jalur seleksi mandiri, harus tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
- Bahwa meskipun objek permohonan keberatan hak uji materiil memberikan kewenangan kepada PTN untuk dapat membebani mahasiswa baru jalur seleksi mandiri dengan uang pangkal dan/atau



pungutan lainnya, namun ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017 menjamin bahwa uang pangkal dan/atau pungutan lain tersebut terjangkau oleh mahasiswa;

- Bahwa adanya jaminan keterjangkauan biaya oleh masyarakat melalui ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017, merupakan bukti bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi diselenggarakan dengan memperhatikan asas keterjangkauan. Oleh karena itu, objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan Pasal 3 huruf i UU Dikti;
- Bahwa kemudian Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Permenristekdikti 60/2018) mengatur:
 - Pasal 3 ayat (1):
Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN dilakukan melalui:
 - a. *seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan/atau portofolio calon mahasiswa; dan*
 - b. *seleksi bersama masuk PTN (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan PTN yang bersangkutan;*
 - Pasal 3 ayat (3):
"Selain penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTN dapat melakukan seleksi mandiri;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permenristekdikti 60/2018 di atas, PTN dapat (tidak wajib) menerima mahasiswa baru melalui seleksi mandiri, artinya, pelaksanaan seleksi mandiri merupakan otonomi masing-masing PTN. Dalam konteks tersebut, ketentuan bahwa PTN dapat (tidak wajib) memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain



selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana bagi mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri merupakan otonomi PTN, bukan bentuk ketidakadilan dan diskriminasi, karena hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;

- Bahwa untuk menilai adanya ketidakadilan dan diskriminatif harus memperhatikan prinsip *"equal treatment if equal circumstances"* (perlakuan sama untuk kondisi yang sama). Dengan memperhatikan prinsip tersebut, maka tidak tepat membandingkan antara mahasiswa baru reguler yang masuk melalui seleksi SNMPTN atau SBMPTN dengan mahasiswa baru yang masuk melalui jalur mandiri, karena mereka berada di dalam kategori yang berbeda dari perbedaan cara masuknya, sehingga objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, **tidak bertentangan** dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
1. ANDRI SETYA NUGRAHA, 2. ARVEL MULIA PRATAMA, 3. IVAN AZIS MUHAMMAD, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Henri Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PPU	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)